

Domino Effect of Hajj Cost Increase in Islamic Economic Perspective

Efek Domino Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sholathiah*

Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

*sholathiah.april@gmail.com¹

Abstract

Introduction to The Problem The rising cost of Hajj can put a huge financial strain on many people, especially those with low or middle incomes, it can be an obstacle to them fulfilling their religious obligations. There are so many Muslims around the world live in such economic conditions, where the cost of Hajj can be a difficult burden to bear, for them, it takes years to accumulate the funds. Hajj is one of the five main pillars of Islam, which every Muslim would love to perform even once in their lifetime. In fact, the government has already announced that there will be an increase in the cost of Hajj for departure in 2024 M (1445 H). Thus, the phenomenon of Hajj cost increases has become an increasingly fundamental and urgent issue as it creates significant challenges in Islamic economics. The significant increase in the cost of Hajj in recent years created a domino effect and had a profound impact on the Muslim community. For some, the rising cost of Hajj has made it impossible for them to afford the pilgrimage at all. This can be a source of disappointment and spiritual discontent.

Purpose/Objective Study: The purpose of this study is to analyze the domino effect of the increase in the cost of the Hajj pilgrimage from an Islamic economic perspective.

Design/Methodology/Approach: This research uses a literature study method with a descriptive qualitative approach.

Findings: The results of the study found several impacts due to the increase in the cost of Hajj, both direct and indirect impacts, namely: it can cause financial difficulties for prospective pilgrims, dissatisfaction among the public that can trigger negative reactions against the government or institutions responsible for the policy, will experience a reduction in the social and economic funds they have accumulated, raising questions about the government's responsibility in ensuring the accessibility of Hajj for all citizens. Thus emphasizing the importance of Islamic economic education and awareness of the understanding of Islamic economic principles involving justice, brotherhood, and solidarity.

Paper Type: Research Article or General Review

Keywords: Domino Effect; Hajj Cost; Islamic Economics.

Abstrak

Latar Belakang Masalah: Kenaikan biaya haji dapat memberikan tekanan finansial yang besar bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau menengah, dan bisa menjadi hambatan bagi mereka untuk memenuhi kewajiban agama. Banyak umat Muslim di seluruh dunia hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas, di mana biaya haji bisa menjadi beban yang sulit untuk ditanggung, terutama jika harus mengumpulkan dana selama bertahun-tahun. Haji sebagai salah satu dari lima pilar utama Islam, yang setiap Muslim pasti sangat ingin sekali menunaikan ibadah ini meskipun sekali dalam seumur hidupnya. Faktanya, Pemerintah sudah mencanangkan bahwa adanya kenaikan biaya ibadah haji untuk keberangkatan tahun 2024 M (1445 H). Sehingga fenomena kenaikan biaya haji telah menjadi isu yang semakin mendasar dan mendesak karena menciptakan tantangan signifikan dalam ekonomi Islam. Kenaikan biaya haji yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir menciptakan gelombang efek domino dan memberikan dampak yang mendalam pada masyarakat Muslim. Bagi sebagian orang, kenaikan biaya haji memungkinkan mereka tidak mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut sama sekali. Hal ini dapat menjadi sumber kekecewaan dan ketidakpuasan spiritual.

Maksud/Tujuan Kajian: Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis efek domino kenaikan biaya ibadah haji dalam perspektif ekonomi Islam.

Desain/Methodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Temuan: Hasil penelitian menemukan beberapa dampak dari kenaikan biaya haji, yaitu: dapat menyebabkan kesulitan finansial bagi calon jamaah haji, ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang dapat memicu reaksi negatif terhadap pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, akan mengalami pengurangan dana sosial dan ekonomi yang telah mereka kumpulkan, menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pemerintah dalam memastikan aksesibilitas ibadah haji bagi seluruh warga negara. Sehingga menekankan pentingnya pendidikan ekonomi Islam dan kesadaran pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan keadilan, persaudaraan, dan solidaritas.

Jenis Makalah: Artikel Penelitian atau Tinjauan Umum

Kata-kata Kunci: Efek domino; Biaya Haji; Ekonomi Islam

Pendahuluan

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Di dalam Islam mengatur hal-hal yang harus dilaksanakan oleh umatnya bagi yang mampu salah satunya adalah berangkat ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam (Ashari dkk., 2023). Pentingnya ibadah Haji dalam agama Islam dan bagi seorang muslim. Walaupun substansinya adalah bagi orang-orang yang mampu, pada hakikatnya melaksanakan ibadah haji merupakan impian bagi seluruh umat muslim di dunia, namun faktanya tidak semua muslim mampu berangkat dan menunaikan ibadah haji ini, salah satu faktor utamanya adalah faktor biaya, yang dari tahun ke tahun terus meningkat atau semakin mahal (Qoriani dkk., 2023). Biaya untuk melaksanakan ibadah haji dapat menjadi beban keuangan bagi banyak orang yang sangat ingin berangkat ke Baitullah untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir ini. Biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya hidup di Tanah Suci dapat menjadi tantangan tersendiri bagi para calon tamu-tamu Allah Swt. (Alfian & Rafianti, 2023).

Pemerintah sudah mencanangkan kebijakan terkait biaya haji yang kemungkinan besar akan kembali mengalami kenaikan. Kemenag mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M dengan rata-rata sebesar Rp.105 juta per jamaah. Begitulah usulan kepada DPR pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII di Jakarta. Pemerintah pada tahun 2023 mengusulkan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp.98.893.909,11. Serangkaian pembahasan telah dilaksanakan melalui Panja BPIH dan peninjauan harga, hingga akhirnya disepakati BPIH 2023 sebesar Rp.90.050.637,26, dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp.15.150 dan 1 SAR sebesar Rp.4.040.(RM.ID, 2024) Jadi, sebelumnya biaya ibadah haji yang ditanggung oleh jamaah sebesar Rp 39,8 juta. Kini, rincian usulan biaya haji 2023 per jamaah menjadi Rp 69.193.733,60 (Rakhmayanti, 2023).

Fenomena kenaikan biaya haji telah menjadi isu yang semakin mendasar dan mendesak karena menciptakan tantangan signifikan dalam ekonomi Islam. Haji, sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi spiritual dan ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Kenaikan biaya haji yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir menciptakan gelombang efek domino, memberikan dampak yang mendalam pada masyarakat muslim yang berkeinginan untuk menunaikan kewajibannya.

Haji bukan hanya sebuah ibadah, tetapi juga melibatkan dimensi ekonomi yang berpengaruh langsung pada kehidupan finansial umat muslim. Ibadah haji merupakan perjalanan ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah Swt. Calon jamaah yang ingin pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah harus mampu dalam hal jasmani, rohani, dan ekonomi (Hakim dkk., 2021). Firman Allah Swt. dalam QS.Ali-Imran ayat 97.

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya: *“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam”*.

Berdasarkan data terkait keputusan untuk besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 M atau 1444 H pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR beserta Kementerian Agama, dan pemangku kepentingan lainnya, disepakati sebesar Rp.90 juta per jamaah, dengan rincian dana yang harus dibayarkan oleh jamaah sebanyak Rp.49,8 juta atau 55,3 % dari total BPIH dan sebesar Rp.40,2 juta ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau 44,7% (Kompas, 2023). Sedangkan, untuk penetapan biaya haji oleh panitia kerja BPIH untuk Tahun 2024 M / 1445 H yaitu sebesar Rp.93,4 juta per orang. Tetapi, sebanyak 40% yaitu Rp.37,3 juta akan ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan nilai manfaat dana haji. Sementara Jamaah Calon Haji (CJH) menyiapkan dana Rp.56 juta untuk bisa menunaikan ibadah Haji (Kemenag RI, t.t.). Jadi, adanya kenaikan biaya ibadah haji sebesar Rp.6,2 juta per orang sesuai selisih data tahun 2023 dan 2024. Peningkatan biaya haji

menciptakan suatu rangkaian dampak yang merambah luas, memicu pertanyaan esensial tentang keterjangkauan, keadilan ekonomi, dan dampak sosial dalam masyarakat.

Penelitian terdahulu menganalisis sistem akuntansi pelunasan BPIH dan pengendalian internal keberangkatan haji menurut perspektif syari'ah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. Hasil temuan menyatakan bahwa sistem akuntansi pelunasan BPIH dan pengendalian internal keberangkatan haji telah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 28 dan No. 29 tahun 2015, tetapi belum optimal dan menurut lensa syariah juga belum diterapkan (Tomisa & Rosy, 2018).

Penelitian lainnya untuk mengkritisi pelaksanaan kontrak dalam kenyataan dan menggambarkan implikasinya baik positif maupun negatif yang menunjukkan bahwa pembiayaan haji memberikan masalah dan mafsadah. Penelitian tersebut juga memberikan kontribusi kepada pemerintah dan komite syariah guna menata kembali terkait akad dan sistem manajemen haji karena ditemukannya beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan akad pembiayaan haji yang terindikasi bukan syariah (Sari dkk., 2022).

Riset lain mengkaji kualitas bantuan haji dan umrah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kualitas bantuan haji dan umrah di Kanwil Kemenag. Hasilnya menyatakan bahwa kualitas bantuan haji dan umrah berdasarkan keandalan, ketangkapan, jaminan dan empati sudah memenuhi harapan pengguna layanan. Layanan haji dan umrah mempunyai berbagai dukungan dan hambatan. Faktor wakaf meliputi sikap ikhlas dalam memberikan bantuan dan fasilitas berupa komputer dan koneksi dalam menggunakan internet. Faktor penghambatnya yaitu lemahnya kekuatan koneksi internet dari server pusat, dan petugas yang belum maksimal dalam memberikan bantuan (Hafira & Qarni, 2022).

Penelitian terkait persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji dan penanganannya yang menyimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan pada pelaksanaan ibadah haji menghadapi beberapa kendala, dimulai dari proses pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jamaah haji, lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, ia berpendapat terkait UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi seperti dalam pembatasan pendaftar haji, organisasi penyelenggara, panitia penyelenggara, petugas haji, dan BPIH (Fahham, 2016).

Berdasarkan data ilmiah dari penelitian "*Profit And Loss Of Increase In Hajj Costs For Prospective Indonesian Hajj Pilgrims*" dengan menggunakan analisis SWOT menunjukkan bahwa kenaikan BPIH bagi jamaah haji Indonesia memiliki tantangan dan ancaman yang cukup besar, dengan adanya kebijakan yang cukup mengagetkan dan rendahnya sosialisasi yang berpotensi menyebabkan jamaah haji gagal berangkat dan daya beli masyarakat yang berkurang karena biaya untuk kebutuhan pokok dialokasikan untuk membayar ataupun mencicil biaya haji. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa kebijakan ini lebih mengarah pada kebijakan yang dapat merugikan para calon jamaah haji (Indrawati dkk., 2024).

Maka dari itu, penting untuk diketahui bahwa dampak kenaikan biaya haji tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup dimensi nilai dalam perspektif ekonomi Islam. Kenaikan biaya haji berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Rantai dampak ini melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, menciptakan dinamika yang perlu dipahami secara mendalam yang belum dibahas pada penelitian lainnya. Sehingga pada penelitian ini, akan menelusuri serangkaian efek domino yang muncul akibat kenaikan biaya haji, serta menganalisis implikasinya terhadap keberlanjutan keuangan dan kesejahteraan umat muslim.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang data-datanya ditemukan dan digali melalui literatur-literatur kajian yang sesuai dan berkenaan dengan tema penelitian. Data primer yang digunakan adalah informasi dari Kemenag mengenai berita terkini terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang bisa ditelusuri dalam jaringan, seperti laman (*website*) Kemenag. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, serta artikel dari jurnal ilmiah yang membahas tentang biaya haji. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara membaca dan memahami teks-teks yang relevan, kemudian menafsirkan dan menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pencarian dan analisis terhadap sumber data yang relevan. Kemudian data dianalisis sesuai dengan pembahasan terkait dampak kenaikan biaya ibadah haji sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan identifikasi pola efek domino yang muncul berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi dan narasi, dengan didukung sajian data berupa grafik dan tabel agar lebih rinci dan jelas dalam hasil serta pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Islam didasarkan pada lima pilar rukun Islam, yaitu syahadat (pengakuan iman), melaksanakan shalat, membayar zakat, puasa dan Haji (perjalanan/ziarah ke Makkah) bagi yang mampu (Akbulut & Ekin, 2018). Saat ini, untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir yaitu ibadah haji, cukup berat untuk melaksanakannya bagi yang ekonominya terbilang rendah, meskipun disebutkan bahwa hanya bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Tetapi, setiap muslim pasti ingin sekali melaksanakan ibadah yang satu ini. Umat muslim wajib untuk menunaikan ibadah haji namun bagi yang mampu dalam melaksanakannya baik dari segi ekonomi, sehat jasmani rohani, dan lain sebagainya (Nandavita & Islahuddin, 2022). Sehingga jika setiap muslim yang mampu tetapi tidak melaksanakannya, maka ia berdosa dan sebaliknya, jika melaksanakannya maka mendapatkan pahala dari Allah Swt. (Afidah & Romli, 2019).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. Menyampaikan dalam sebuah khutbah: “*Hai manusia, Allah Swt memerintahkan haji atasmu, maka lakukanlah haji*”. (Hadis Riwayat Muslim)”.

Umat muslim setidaknya dapat melaksanakan ibadah haji ini minimal sekali dalam seumur hidup jika ada kemampuan, terjaminnya keselamatan dan keamanan selama bepergian,

dan menyediakan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan yang menjadi tanggungannya ketika ia berangkat haji (Jumali dkk., 2022).

Faktanya setiap tahun biaya untuk pergi haji terus meningkat, Kenaikan biaya haji ini disebabkan oleh berbagai komponen kebutuhan baik di Indonesia sendiri maupun di Arab Saudi seperti biaya angkutan udara karena avtur juga naik, hotel, penginapan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alkes dan lain sebagainya. Inflasi juga mempengaruhi peningkatan BPIH sehingga biaya haji harus menyesuaikan atas keadaan tersebut (Liputan6.com, 2023).

Usulan dari Kementerian Agama untuk menaikkan biaya haji pada tahun 2023 menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Nasib calon jamaah yang direncanakan akan berangkat tahun ini tetapi tidak mampu melunasi biaya haji pun dipertanyakan. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2023 dalam usulan tersebut yang harus dibayarkan jamaah sebesar Rp.69,19 juta. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan Bipih 2022 yang sebesar Rp.39,88 juta. Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Arsyad Hidayat menyampaikan, jika usulan tersebut nantinya disetujui oleh DPR, calon jamaah yang dijadwalkan berangkat pada 2023 tetapi belum bisa melunasi, maka akan diundur keberangkatannya pada tahun berikutnya. Maka dari itu, pembahasan BPIH ini dilakukan jauh-jauh hari sehingga ada jangka waktu. Kalaupun tidak bisa melunasi, bukan berarti nanti hilang nomor kursinya. Jadi mereka yang diproyeksikan berangkat kemudian tidak bisa melunasi itu menjadi prioritas keberangkatan di tahun berikutnya (Anggela, 2023).

Dampak Kenaikan BPIH Perspektif Ekonomi Islam

Kenaikan biaya haji dalam perspektif ekonomi Islam dapat menimbulkan serangkaian efek domino baik itu bersifat positif maupun negatif, yang mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan sosial. Kenaikan BPIH dapat berdampak pada beberapa aspek, yakni: 1) Distribusi kekayaan yang dapat mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah tersebut. Ini bisa menyebabkan redistribusi kekayaan dari masyarakat kecil ke sektor-sektor yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, seperti agen perjalanan, maskapai penerbangan, dan hotel. Dalam ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan dilakukan secara adil dan proporsional. 2) Efek pada pengeluaran konsumen. Kenaikan biaya haji bisa mengurangi daya beli masyarakat karena mereka harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk membiayai perjalanan haji. Hal ini bisa berdampak pada pengeluaran konsumen di sektor-sektor lain, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 3) Peran pemerintah dalam menyediakan akses. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan akses yang adil dan merata terhadap ibadah haji bagi seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu. Kenaikan biaya haji bisa mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan subsidi atau bantuan keuangan lainnya untuk memastikan bahwa semua muslim yang ingin menunaikan haji memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dengan demikian, dalam

perspektif ekonomi Islam, kenaikan biaya haji dapat memiliki dampak yang kompleks dan memerlukan perhatian terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebab, ekonomi Islam berasaskan hukum dan nilai yang berfungsi untuk mengatur persoalan kemasyarakatan, agar hukum tersebut dapat menjadi solusi baik itu masalah kecil sampai masalah besar. Hukum dapat mengarahkan kehidupan umat manusia dari beragam aspek seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, serta politik guna kemaslahatan umat (Idri, 2023).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat diterapkan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan-kebijakan, antara lain:

1. Keadilan

Keadilan sebagai salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah serta pertimbangan hukum alam. Adil dalam ekonomi dapat diterapkan dalam menentukan tingkat harga, kualitas barang dalam proses produksi, etika terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan (Bakar, 2020). Prinsip keadilan dalam implementasinya terkait pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan lainnya dapat melaksanakan kebijakan ekonomi yang adil serta dapat menekan angka kesenjangan sosial. Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Prinsip ekonomi Islam yang mendasar adalah keadilan, yang mengacu pada distribusi yang adil dan merata dari sumber daya dan manfaat ekonomi. Dalam menyusun kebijakan terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah dapat menerapkan prinsip keadilan Islam dengan beberapa cara, antara lain: 1) Subsidi bagi yang kurang mampu. Pemerintah dapat memberikan subsidi bagi mereka yang kurang mampu agar tetap dapat menunaikan ibadah haji tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi. Subsidi ini dapat diberikan dalam bentuk bantuan keuangan langsung, diskon biaya perjalanan, atau fasilitas lainnya yang membantu mengurangi beban finansial. 2) Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji disusun secara transparan dan akuntabel. Ini mencakup pengungkapan yang jelas tentang komponen biaya, penggunaan dana, dan pemantauan untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 3) Pengawasan harga dan penyediaan layanan. Pemerintah dapat mengawasi dan mengatur harga-harga terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan layanan-layanan lainnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan jamaah haji dan memastikan bahwa biaya yang dibebankan sesuai dengan standar yang wajar dan adil. 4) Pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait biaya

penyelenggaraan ibadah haji, termasuk melalui konsultasi publik dan partisipasi dalam pengelolaan dana-dana terkait. Sehingga, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan kepentingan yang sesungguhnya dari calon jamaah haji.

Penerapan prinsip keadilan Islam dalam penyusunan kebijakan terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah dapat memastikan bahwa semua muslim memiliki kesempatan yang sama untuk menunaikan kewajiban agama mereka tanpa terhalang oleh faktor ekonomi. Ini menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. Tanggung Jawab Sosial

Kebebasan dalam prinsip ekonomi Islam, yang ada pada setiap orang untuk melaksanakan sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia gunakan, tentu harus tetap diiringi sikap tanggung jawab terhadap pilihan atau keputusannya (Turmudi, 2017). Prinsip tanggung jawab sosial mendasari para pemimpin dan pengusaha untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, seperti pendanaan program-program sosial dan pembangunan infrastruktur.

3. Larangan Riba dan Gharar

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya menghindari yang namanya riba (bunga) karena dapat merugikan masyarakat dan mengarah pada ketidakadilan ekonomi (Rustya, 2023). Prinsip ini menerapkan sistem keuangan tanpa riba dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi (Dayu dkk., 2023). Sebagaimana firman Allah Swt. pada surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*

4. Keberkahan dan Kemaslahatan

Kemaslahatan dalam hukum Islam berperan penting sebagai tujuan akhir dari syariat. Dalam aktivitas ekonomi, kemaslahatan sangat efektif guna mensyiarkan pesan-pesan Allah Swt dalam hal bermuamalah sehingga menghasilkan aktivitas ekonomi halal bagi umat Islam. Dalam konsep Islam dikatakan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang banyak. Jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi, saat kita menjalankan suatu bisnis dalam penyediaan berbagai kebutuhan umat manusia tidak hanya untuk mencari profit saja, tetapi ada tujuan lain yang mengiringinya yakni membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan (Maharani & Yusuf, 2020).

Prinsip ekonomi Islam yang mendasar adalah mencari keberkahan (barakah) dan kemaslahatan (masalah) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah dapat menerapkan prinsip ini dengan berbagai cara. Pertama, Pemerintah harus memastikan bahwa biaya penyelenggaraan haji disusun dengan transparan dan integritas tinggi. Hal ini termasuk pengungkapan yang jelas tentang komponen biaya dan penggunaan dana, serta memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi atau penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan dana haji. Dengan demikian, proses penyelenggaraan haji akan mendapat keberkahan karena dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kedua, Pemerintah harus menggunakan dana yang terkumpul dari calon jemaah haji dengan bijaksana dan efisien. Dana tersebut harus dialokasikan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan fasilitas yang memadai bagi para jemaah haji. Penggunaan dana yang bijaksana akan menghasilkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ketiga, Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap penyelenggaraan haji untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan keberkahan dan kemaslahatan tercapai. Ini mencakup evaluasi terhadap kualitas layanan, keamanan, dan kenyamanan para jemaah haji serta efisiensi dalam penggunaan dana haji. Dengan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji selalu memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Sehingga penerapan prinsip keberkahan dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah dapat memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat, baik secara materiil maupun spiritual.

Pengaruh Biaya Ibadah Haji dalam Ekonomi Masyarakat

Kebijakan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat memiliki efek domino yang beragam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa efek potensialnya melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan politik dalam konteks nilai-nilai ekonomi Islam.

Kenaikan biaya ibadah haji dapat menyebabkan kesulitan finansial bagi calon jemaah haji. Jemaah harus menabung lebih lama atau mencari sumber dana tambahan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada ekonomi rumah tangga. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, menghimbau agar pemerintah memperhatikan dampak kenaikan biaya haji pada masyarakat. Sebab, ia menilai hal ini akan berdampak terhadap gagalnya jemaah untuk berangkat haji akibat ketidakmampuan dalam pelunasan biaya haji (DPR, t.t.).

Kenaikan BPIH ini juga berdampak sosial yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dikalangan masyarakat. Hal ini dapat memicu reaksi negatif dan protes terhadap pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Misalnya, dampak pada dana sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam program tabungan untuk biaya haji, akan mengalami pengurangan dana sosial dan ekonomi yang telah mereka kumpulkan. Kemudian, peran Pemerintah dan keadilan sosial, bahwa dalam ekonomi Islam,

pemerintah diharapkan untuk memastikan keadilan sosial. Kenaikan biaya haji dapat menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pemerintah dalam memastikan aksesibilitas ibadah haji bagi seluruh warga negara. Lalu, tingkat pendidikan dan kesadaran ekonomi Islam, dengan adanya kenaikan biaya haji dapat menyoroti pentingnya pendidikan ekonomi Islam dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan keadilan, persaudaraan, dan solidaritas.

Data yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini terkait penetapan biaya haji 3 tahun terakhir sejak tahun 1443 H (2022 M) sampai 1445 H (2024 M) dapat kita lihat pada tabel berikut.

Table 1. Data BPIH Tahun 1443 H - 1445 H

Tahun	BPIH	BPKH	Total BPIH
1443 H	Rp. 39.886.009	Rp. 41.053.216	Rp. 80.939.225
1444 H	Rp. 49.812.700	Rp. 40.237.937	Rp. 90.050.637
1445 H	Rp. 56.046.172	Rp. 37.364.111	Rp. 93.410.283

Keterangan:


BPIH : Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

BPKH : Badan Pengelola Keuangan Haji

Total BPIH : Jumlah BPIH dan BPKH

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat adanya peningkatan biaya haji dari tahun ke tahun (BPIH). Pada tahun 1443 H biaya haji per jamaah ditetapkan sebesar Rp. 39.886.009, kemudian pada tahun 1444 H menjadi sebesar Rp. 49.812.700. Sehingga ada kenaikan mencapai Rp. 9.926.691 per jamaah. Sedangkan untuk penetapan biaya haji tahun 1445 H sebesar Rp. 56.046.172. Jika dilihat dari tahun sebelumnya maka kenaikannya mencapai Rp. 6.233.472.

Grafik. Kenaikan BPIH 1443 H - 1445 H



Keterangan:

BPIH : Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

BPKH : Badan Pengelola Keuangan Haji

Total BPIH : Jumlah BPIH dan BPKH

Jika dilihat dari grafik diatas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir biaya haji yang ditanggung oleh jamaah semakin meningkat sedangkan subsidi atau bantuan dana haji dari pemerintah atau nilai manfaat menurun. Faktanya subsidi selama ini dengan perbandingan dari jamaah 30% dan BPKH 70%, sekarang di balik lebih besar dibebankan ke jamaah 55% dan 45% dari BPKH. Sebab jika diteruskan dengan biaya yang seperti dulu maka diperkirakan sampai tahun 2028 nilai manfaat sudah tidak tersedia lagi (Siregar & Syam, 2023).

Efek Domino Kenaikan Biaya Haji

Kenaikan biaya haji bisa menimbulkan efek domino pada banyak hal. Pertama, ini bisa mengakibatkan beban finansial yang lebih besar bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan perjalanan haji bagi sebagian orang yang tidak mampu menanggung biayanya. Selain itu, kenaikan biaya haji juga dapat memicu peningkatan permintaan terhadap layanan keuangan, seperti pinjaman, yang pada gilirannya dapat membebani masyarakat dengan utang yang lebih besar.

Efek domino juga dapat terjadi pada sektor ekonomi yang lebih luas. Misalnya, industri perjalanan umrah dan haji bisa mengalami penurunan permintaan jika biaya haji yang lebih tinggi membuat orang berpikir kembali atau untuk menunaikan ibadah tersebut. Ini bisa berdampak pada agen perjalanan, maskapai penerbangan, hotel, dan sektor-sektor terkait lainnya, yang kemudian bisa mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan.

Selain itu, ada juga implikasi sosial dan politik yang mungkin timbul akibat kenaikan biaya haji. Ketidakpuasan masyarakat terhadap biaya yang meningkat bisa mengarah pada protes dan ketegangan sosial. Di sisi politik, pemerintah bisa dihadapkan pada tekanan untuk mencari solusi yang dapat meredakan beban finansial bagi calon jamaah haji, sehingga kebijakan terkait subsidi atau pengaturan harga bisa menjadi perdebatan hangat.

Sehingga, kenaikan biaya haji ini tidak hanya berdampak pada tingkat individual atau keluarga yang ingin menunaikan ibadah haji, tetapi juga dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam masyarakat dan ekonomi secara lebih luas.

Konsep efek domino dalam konteks kenaikan biaya Ibadah Haji dapat dijelaskan sebagai serangkaian peristiwa atau kebijakan ekonomi yang dapat memicu peningkatan biaya pelaksanaan ibadah haji secara berantai, mempengaruhi berbagai aspek yang terkait dengan persiapan, perjalanan, dan akomodasi para jamaah.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kenaikan biaya Ibadah Haji, yaitu: Pertama, adanya kenaikan biaya transportasi. Peningkatan biaya bahan bakar atau perubahan regulasi dalam industri transportasi udara atau darat dapat berdampak pada biaya perjalanan umrah dan haji. Jika biaya transportasi meningkat, ini dapat mempengaruhi biaya keseluruhan perjalanan para

jamaah. Kedua, terjadinya perubahan kurs mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat memengaruhi biaya haji, terutama jika mata uang negara tujuan haji mengalami depresiasi terhadap mata uang negara asal para jamaah. Ini dapat menyebabkan kenaikan biaya pengeluaran lokal di negara tujuan. Saat ini, simpanan biaya haji dalam bentuk mata uang rupiah, riyal, dan dollar. Sehingga, dana tersebut juga akan diiringi oleh penurunan nilai yang diakibatkan oleh depresiasi nilai rupiah terhadap riyal dan dollar. Seyogianya, adanya kebijakan terkait lindung nilai yang merupakan keniscayaan dalam tata kelola dana haji dan dukungan dari fatwa DSN MUI Nomor 96 Tahun 2015 dan Peraturan BI tentang Hedging Syariah. Jika selisih kurs mata uang selalu berubah sesudah ditetapkan, maka dapat memunculkan ketidakpastian anggaran yang akan berdampak terhadap akuntabilitas penyelenggaraan haji dan keberlanjutan pelaksanaan haji dalam jangka Panjang (Kompas, 2023). Ketiga, terkait kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, baik di negara asal jamaah atau negara tujuan haji, seperti perubahan dalam tarif, pajak, atau aturan visa, dan sebagainya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait BPIH. BPIH merupakan dana yang ditanggung atau yang harus dibayarkan oleh CJH. Sedangkan nilai manfaat yaitu keuntungan dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana haji yang dilakukan melalui penempatan dana seperti investasi (Yuanasari, 2023).

Simpulan

Kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji memiliki dampak yang signifikan dalam perspektif ekonomi Islam, sehingga sejumlah efek domino yang mungkin terjadi, melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam nilai-nilai ekonomi Islam, kenaikan biaya dapat menghambat aksesibilitas ibadah haji, menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi, dan menimbulkan ketidakpuasan sosial. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan perlunya pendidikan ekonomi Islam untuk menghadapi tantangan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Penting untuk diketahui bahwa teori efek domino dalam ekonomi Islam memiliki banyak variabel yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial. Analisis yang cermat diperlukan untuk memahami bagaimana perubahan dalam satu bagian dari dunia muslim dapat memengaruhi yang lainnya. Dampak yang ditimbulkan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat kenaikan biaya, kondisi ekonomi masyarakat serta respon dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat umum.

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang dampak ekonomi kenaikan biaya ibadah haji dan menyediakan dasar bagi pengembangan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Rekomendasi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti terkait sisi lain yang belum ditelusuri dari dinamika peningkatan biaya penyelenggaraan haji seperti efek positif dan negatif dari sebuah kebijakan bagi para jamaah maupun bagi para pemangku kepentingan.

Referensi

- Afidah, V. N., & Romli, S. (2019). Strategi Pemasaran Paket Ibadah Haji Dan Umroh Dalam Merekrut Jamaah Di Pt. Sela Express Tour Kota Pekanbaru. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 1(3).
- Akbulut, O., & Ekin, Y. (2018). Reflections of Hajj and Umrah Pilgrimage on Religious Stores in Mugla-Turkey. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 6(3), 4.
- Alfian, R., & Rafianti, F. (2023). Problematics Of The Implementation Of Hajj And Umrah (Study Of Law Number 8 Of 2019 Concerning The Implementation Of Hajj And Umrah). *International Journal of Management, Economic and Accounting*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61306/ijmea.v1i2.18>
- Angela, N. L. (2023, Februari 6). *Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik, Nasib Calon Jemaah yang Tak Mampu Bayar Gimana?* *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230206/12/1624919/biaya-haji-2023-diusulkan-naik-nasib-calon-jemaah-yang-tak-mampu-bayar-gimana>
- Ashari, I., Amalia, N., & Hana, K. F. (2023). Analisis Tingkat Penerimaan Dana Haji di Masa Pandemi Covid-19. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 4(1), Article 1.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Dayu, W., Anggara, W., & Harahap, I. (2023). Dinamika Produksi Dalam Makroekonomi Islam: Analisis Terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi dan Implikasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.30829/ajei.v8i2.16975>
- DPR. (t.t.). *Pemerintah Harus Perhatikan Dampak Kenaikan Biaya Haji 2023 Bagi Masyarakat*. Diambil 26 Desember 2023, dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43242>
- Fahham, A. M. (2016). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya. *Kajian*, 20(3), Article 3. <https://doi.org/10.22212/kajian.v20i3.625>
- Hafira, D. P., & Qarni, W. (2022). Kualitas Bantuan Haji Dan Umrah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), Article 5. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.60>
- Hakim, N., Wahyudi, D., Khairunnisa, A., & Jayanti, S. H. (2021). Pemberian Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Pelaksanaan Haji dan Umrah di Masa Pandemi Covid-19. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/d.v3i2.3082>
- Idri. (2023). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Kencana.
- Indrawati, R. A., Riduan, A., Rijal, S., Aziz, R. M., & Muhammadong, M. (2024). Profit And Loss Of Increase In Hajj Costs For Prospective Indonesian Hajj Pilgrims. *International Journal Of Society Reviews*, 2(1), Article 1.

- Isabella, I., & Komar, F. (2020). Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035>
- Jumali, E., Prayogo P, H., Suprpto, E., & Wibowo, H. (2022). *Ekosistem haji*. Rajagrafindo Persada.
- Kemenag RI. (t.t.). *Biaya Ibadah Haji 2024 Ditentukan, Kakanwil Kemenag Lampung Ungkap Skema Pembayaran*. Diambil 25 Desember 2023, dari <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/biaya-ibadah-haji-2024-ditentukan-kakanwil-kemenag-lampung-ungkap-skema-pembayaran>
- Kompas. (2023, Februari 16). *Resmi, Rincian Biaya Haji 2023 yang Harus Dibayar Jemaah Rp 49,8 Juta Halaman all*. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/16/094500565/resmi-rincian-biaya-haji-2023-yang-harus-dibayar-jemaah-rp-49-8-juta>
- Liputan6.com. (2023, Januari 26). *8 Tanggapan Berbagai Pihak soal Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/5189729/8-tanggapan-berbagai-pihak-soal-usulan-kenaikan-biaya-haji-2023>
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Nandavita, A. Y., & Islahuddin, A. N. (2022). Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro. *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5374>
- Qoriani, H. F., Adian, A. khoirul, & Ababil, K. (2023). Menelisik Strategi Marketing Dalam Menarik Minat Nasabah. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), Article 1.
- Rakhmayanti, I. (2023). *Jreng! Ini Alasan Biaya Haji Diusulkan Naik Jadi Rp 69 Juta*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230122113621-4-407420/jreng-ini-alasan-biaya-haji-diusulkan-naik-jadi-rp-69-juta>
- RM.ID. (2024). *Biaya Haji 2024 Naik, Firman M Nur: Usul Kenaikan Biaya Akibat Perubahan Kurs*. <https://rm.id/>. <https://rm.id/baca-berita/blakblakan/197072/pantaskah-biaya-haji-2024-naik-firman-m-nur-usul-kenaikan-biaya-akibat-perubahan-kurs>
- Rustya, D. (2023). Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan dalam Pendidikan: Pendekatan Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. *Journal Islamic Banking*, 3(2), Article 2.
- Sari, R. L., Yurista, D. Y., & Ardi, M. N. (2022). Qard Wal Ijarah: A Study On Hajj Financing In Indonesia. *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 1(2), 158. <https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5378>
- Siregar, M. R. A., & Syam, S. (2023). Polemik Naiknya Biaya Perjalanan Haji di Indonesia Tahun 2023 di Tinjau dari Siyasaah Maliyah. *UNES Law Review*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1089>

- Tomisa, M. E., & Rosy, R. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), Article 1.
- Turmudi, M. (2017). Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 0(0), Article 0. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1528>
- Yuanasari, A. (2023). *Wapres Minta BPIH 2024 Tak Bebani Jemaah Haji dan Subsidi Negara—Kbr.id*. Kantor Berita Radio. <https://kbr.id/nasional/11-2023/wapres-minta-bpih-2024-tak-bebani-jemaah-haji-dan-subsidi-negara/113296.html>